



BAB. I **PENDAHULUAN**

A. UMUM

1. Latar Belakang

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Hal ini dapat diartikan bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang baik (good governance). Untuk itu diperlukan pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab serta bebas KKN sesuai PP Nomor 108 Tahun 2003

Dalam rangka mengarahkan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah, Visi dan Misi Kabupaten dituangkan kedalam Renstra Daerah yang kemudian dijabarkan secara rinci kedalam Renstra Dinas/Unit Kerja. Renstra Daerah disusun sesuai dengan batas kewenangan Pemerintah Daerah, sedangkan Renstra Dinas/ Unit Kerja disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana program dan kegiatan tahunan daerah merupakan visi dari rencana lima tahunan daerah dalam bentuk Renstra yang disusun secara terukur sesuai dengan prioritas Arah Kebijakan Bupati. Keselarasan pemahaman terhadap Arah Kebijakan Umum, diharapkan membawa Visi-Misi Bupati menjadi Arah Kebijakan Bersama yang diwujudkan oleh seluruh stakeholder dan ditindaklanjuti dengan program kerja yang nyata, realitas dan aplikatif.



Sebagai implementasi hal tersebut diatas, disusunlah Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2017 yang didalamnya terdapat program dan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

2. Maksud Dan Tujuan :

penyusunan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang mempunyai maksud dan tunjuan sebagai berikut :

1. Maksud : Untuk mewujudkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tegas dan legal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan Tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Perbub. Nomor 80 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang
2. Tujuan : Untuk memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sesuai dengan Renstra dan Arah Kebijakan Umum

Pemahaman maksud dan tujuan terhadap Rencana Kerja adalah mutlak diperlukan khususnya dilingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang untuk kelancaran dan tertibnya mekanisme kerja.

3. Ruang Lingkup.

Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi diperlukan langkah-langkah strategis yang mencakup seluruh kewenangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang sesuai dengan TUPOKSI melaksanakan Kewenangan pada Bidang Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman adapun Program Pendukung Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah sebagai berikut :



- ❖ Program yang bersifat pendukung dan atau Kesekretariatan, antara lain :
 - a. Program pelayanan administrasi perkantoran;
 - b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
 - c. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
- ❖ Program yang bersifat Teknis, berupa :
 - a. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
 - b. Program Pengembangan Perumahan
 - c. Program Lingkungan Sehat Perumahan Perumahan;
 - d. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.

4. Landasan Hukum.

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2017 adalah :

- 1). Landasan Ideal : Pancasila
- 2). Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
- 3). Landasan Operasional :
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Undang-Undang No. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;



- Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;
- Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

B. KEDUDUKAN

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah merupakan unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dipimpin seorang kepala Dinas.
3. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dibidang Pengelolaan Perumahan dan kawasan Permukiman berdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Wilayah Kabupaten Lumajang.
2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Pengelolaan RUSUNAWA.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. SUSUNAN ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Pasar Kabupaten Lumajang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretaris
 - c. Bidang Perumahan
 - d. Bidang Kawasan Permukiman
1. Bagian Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 2. Bidang Perumahan terdiri dari :
 - a. Seksi Fasilitas Penyediaan Rumah
 - b. Seksi Perijinan Perumahan
 - c. Seksi Penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
 3. Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari :
 - a. Seksi Perizinan Kawasan Permukiman.
 - b. Seksi Penataan Kawasan Permukiman.
 - c. Seksi Pencegahan Kawasan Kumuh



E. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang, kondisi lingkungan sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, adapun faktor-faktor lingkungan tersebut meliputi :

1. Lingkungan Internal.

a. Kekuatan

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Perbub . Nomor 80 Tahun 2016 sebagai dukungan pelaksanaan tugas;
2. Tersediannya sumberdaya aparat, baik jumlah , latar belakang dan jenjang pendidikan serta disiplin ilmu cukup kekuatan yang mantap;
3. Motivasi kerja aparat, memberikan dorongan nyata dalam pelaksanaan tugas;
4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang dalam tugas-tugas operasional;
5. Tersedianya peraturan-peraturan atau petunjuk pelaksanaan serta sebagai perangkat lunak dalam melaksanakan tugas.

b. Kelemahan

1. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang teknis analisis perencanaan dan pembangunan;
2. Belum optimalnya pengelolaan Utilitas Sarana prasarana;
3. Lemahnya koordinasi merupakan unsur manajemen yang harus ditumbuh kembangkan sebagai wujud pelaksanaan tugas;
4. Belum terpenuhi Sarana dan Prasarana dan penunjang operasional yang memadai sesuai perkembangan kebutuhan;
5. Sistem Pengendalian Intern belum optimal.



2. Lingkungan Ekstern

a. Peluang

1. Adanya kebijakan Bupati , bahwa kepercayaan dan dukungan terhadap Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan Rumah Layak Huni menuju Rumah Sehat serta Penggalan sumber-sumber PAD melalui Penyewaan RUSUNAWA
2. Dukungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) , kerjasama yang harmonis antar unit kerja dalam melaksanakan tugas;
3. Partisipasi masyarakat yang merupakan modal dan dukungan dalam pengelolaan sarana prasarana Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Lumajang;
4. Pemanfaatan Lahan yang tidak produktif untuk Pembangunan RUSUNAWA .

b. Ancaman

1. Banyaknya Rumah-rumah Liar dan kumuh yang berpengaruh terhadap keindahan kota;
2. Stabilitas ekonomi yang belum mantap, hal ini sangat berpengaruh terhadap masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki Rumah Layak Huni di Kawasan Kabupaten Lumajang;
3. Globalisasi dengan kebijakan mendunia ini sangat berpengaruh terhadap perilaku ekonomi masyarakat;
4. Tuntutan masyarakat semakin meningkat , yang secara nyata melampaui kemampuan dan kapasitas pemerintah;

Dari analisa lingkungan internal dan analisa lingkungan eksternal tersebut diatas merupakan pertimbangan yang menjadi dasar perencanaan strategis dengan kebijakan alternatif dalam meningkatkan Pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk meningkatkan Rumah Layak Huni atau Rumah sehat serta Utilitas penunjang didasarkan pada bidang pengelolaan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengutamakan prinsip Gotong-Royong, Azas Kekeluargaan dan profesionalisme.



F. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dari hasil analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal tersebut diatas merupakan pertimbangan yang menjadi dasar perencanaan strategis dengan kebijakan alternatif meningkatkan Pengelolaan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah yang didasarkan pada pengelolaan yang mengutamakan prinsip transparansi, Akuntabilitas dan profesionalisme.

Adapun faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi Sarana dan Prasarana operasional untuk meningkatkan pelayanan prima;
2. Pengoptimalan Inventarisasi Data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
3. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemahaman Rumah sehat;
4. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan motivasi aparat, guna membangun kompetensi yang berkreaitivitas;
5. Semakin membaiknya kondisi Perumahan dan Kawasan Permukiman di Daerah;
6. Peningkatan dan pemantapan koordinasi dengan memanfaatkan dukunga dinas/instansi terkait;
7. Peningkatan Pelayanan pada Pengelolaan RUSUNAWA untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).



BAB. II

RENCANA STRATEGIS

A. VISI

Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif dan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berupa cita-cita dan citra yang diinginkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang.

Untuk melaksanakan wewenang dan tanggungjawab tugas tersebut serta keterkaitan dengan tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Nomor. 80 Tahun 2016 maka Visi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ditetapkan sebagai berikut **“Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera dan Bermartabat”** yang maknanya adalah :

1. Tersedianya Kawasan Perumahan dan Permukiman yang bersih, sehat dan nyaman;
2. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pembangunan sarana prasarana utilitas umum;
3. Kenyamanan dan Keindahan bagi masyarakat melalui program dan kegiatan pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman;
4. Tersedianya sarana dan prasarana utilitas dasar yang memadai.

B. MISI

Misi adalah upaya – upaya yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil dengan baik, Misi membahas tentang tujuan dan indikator Kinerja (performance indicator) yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dengan Misi Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat secara Merata Berbasis Pertanian, Pemberdayaan UMKM dan Jasa Pariwisata serta Usaha Pendukungnya.



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang menetapkan Misi tersebut sudah mencakup semua Bidang yang ada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Untuk mewujudkan Misi-misi tersebut Aparat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dituntut membuat perencanaan strategis, perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, penetapan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang melalui berbagai kegiatan selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang akan timbul

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang melalui berbagai kegiatan tahunan yang tertuang dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Penganggaran kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang melalui rincian pagu anggaran kegiatan indikatif tahunan

Melalui Pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dengan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan / kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang. Sebagaimana uraian pada form Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)



TUJUAN STRATEGIS

Tujuan Strategis merupakan penjabaran dan implementasikan dari Visi dan misi yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang

Tujuan Strategis yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah. Meningkatkan Pengelolaan Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU).

SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang sesuatu yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil yang dapat dicapai dan memiliki kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun

Dalam sasaran dirancang pula indikator kinerja yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang disertai dengan targetnya masing - masing, sasaran dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat diukur. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang mengacu pada RPJMD serta Musrenbang Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Lumajang, yaitu :

1. Persentase Rumah Layak Huni;
2. Persentase Kawasan Kumuh;
3. Persentase Ketersediaan tempat hunian.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran adalah merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang sebagaimana kebijakan yang merupakan inisiatif strategi Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi terhadap sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil yang



hendak dicapai. Adapun kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan bidang kewenangan adalah

1. Meningkatnya Rumah Tangga yang terlayani infrastruktur dasar;
2. Terpenuhinya Penyediaan Bangunan RUSUNAWA di Wilayah Kabupaten Lumajang

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut program merupakan rencana jangka panjang. Terdiri dari aktivitas – aktivitas yang mempunyai simpul jalinan yang erat atau memiliki rantai nilai (value chain) satu dengan lainnya. Sebagaimana Program Kabupaten Lumajang yakni Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum Pengelolaan Kawasan Perumahan dan Permukiman serta Kegiatan Pengelolaan RUSUNAWA.

Maka Program – Program Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang adalah :

1. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Lingkungan Sehat Perumahan;
4. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan;

**BAB. III**
RENCANA KERJA TAHUN 2015**A. PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Penyusunan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2017, adalah program yang telah ditetapkan didalam Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2017, sedangkan pelaksanaan untuk Program dan kegiatan sebagaimana yang terurai dibawah ini :

Organisasi Perangkat Daerah : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Tahun Anggaran : 2017

No	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 506.576.000
1	Masukan : Tersedianya Dana Keluaran : Tersedianya jasa surat menyurat kantor Hasil : Terlayaninya jasa surat menyurat kantor	Rp Lb 2000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 25.000.000
2	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi dan listrik kantor Hasil : Tersedianya jasa komunikasi dan listrik kantor	Rp /thn 100%	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Rp. 120.600.000
3	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan dan barang daerah Hasil : Tersedianya jasa administrasi keuangan dan barang daerah	Rp Org/bln 100%	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Barang Daerah	Rp. 107.944.000
4	Masukan Tersedianya Dana	Rp	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp. 20.400.000



	Keluaran : Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor Hasil : Tercapainya kelancaran Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Org/bln 100%		
5	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya penyediaan alat tulis kantor Hasil : Tersedianya alat tulis kantor	Rp 73 item 100%	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp. 38.229.000
6	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Hasil : Tercukupinya barang cetakan dan penggandaan	Rp 12 item 100%	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.24.558.000
7	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor Hasil : Tersedianya komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor	Rp 14 Item 100%	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 20.000.000
8	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya penyediaan bacaan dan peraturan perundang-undangan Hasil : Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp /bln 100%	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 1.620.000



9	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya penyediaan bahan logistik Hasil : Tersedianya bahan logistik kantor	Rp 23 item 100%	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 9.675.000
10	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor Hasil : Tersedianya makanan dan minuman rapat tamu	Rp 600 ktk 100%	Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp. 20.100.000
11	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp Org/hr 100%	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rp. 108.625.000
12	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Hasil : Terpenuhinya kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Rp Org/hr 100%	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Rp. 9.825.000
II			Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Rp. 242.158.000
13	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor Hasil : Tercukupinya perlengkapan dan peralatan kantor	Rp 17 item 100%	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp. 137.740.000



14	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Hasil : Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 1 Unit 100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp. 32.100.000
15	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan Gedung kantor Hasil : Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Rp 4 Item 100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 1.800.000
16	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor Hasil : Terpeliharanya perlengkapan dan peralatan kantor	Rp 5 unit 100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp. 13.900.000
17	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Perleng. Dan Peral. Gedung Kantor Hasil : Terpenuhinya Barang Perleng. Dan Peral. Gedung Kantor	Rp 4 unit 100%	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Rp. 19.250.000
18	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor Hasil : Terwujudnya Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor	Rp Unit 100%	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Rp. 37.368.000
III			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 6.175.000
19	Masukan	Rp	Pengiriman Aparatur	Rp. 6.175.000



	Tersedianya Dana Keluaran : Telaksananya pengiriman aparatur dalam rangka peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Hasil : Peningkatan SDM aparatur	Org 100%	Dalam Rangka Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
IV			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Rp. 4.000.000
20	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyusunan laoran capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD/LAKIP Hasil : Tersusunnya LAKIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Luamjang	Rp Dok 100%	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD / LAKIP	Rp. 2.000.000
21	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan penyusunan laporan evaluasi hasil pembangunan Hasil : Terwujudnya kegiatan penyusunan laporan evalluasi hasil pembangunan	Rp Berkas 100%	Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan	Rp. 2.000.000
V			Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 20.000.000
22	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya penyusunan rencana kerja dan anggaran Hasil : Terinventarisasi kegiatan dinas perumahn dan kawasan pemukiman tahun 2017-2018	Rp Dok 100%	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD	Rp. 20.000.000
VI			Program Pengembangan Perumahan	Rp. 97.500.000



23	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Tercapainya pengidentifikasian kawasan perumahan Hasil : Terwujudnya identifikasi perumahan di kabupaten Lumajang	Rp Lokasi 100%	Identifikasi dan Fasilitasi Perijinan Kawasan Perumahan	Rp. 97.500.000
VII			Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp. 1.421.075.000
24	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan rehab rumah tidak layak huni Hasil : Terwujudnya rehabilitasi rumah tidak layak huni	Rp Rumah 70,72%	Fasilitasi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Rp. 646.450.000
25	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya penanganan kawasan kumuh di kabupaten lumajang Hasil : Berkurangnya kawasan kumuh di kab. Lumajang	Rp Lokasi 15,3%	Pembangunan Infrastruktur Kawasan Permukiman Padat dan Kumuh	Rp. 431.825.000
26	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan pendataan kawasan kumuh di kab. Lumajang Hasil : Terwujudnya pengurangan kawasan kumuh di kabupaten lumajang	Rp Lokasi 100%	Inventarisasi Data Prasarana dan Sarana Utilitas	Rp. 166.800.000
27	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terselenggaranya peningkatan kualitas perumahan swadaya Hasil : Berkurangnya RTLH	Rp Rumah 70,72%	Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya	Rp. 176.000.000
VIII			Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	Rp. 113.082.500



28	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terwujudnya pembanguann prasarana dan sarana dasar permukiman berbasis masyarakat Hasil : Tercapainya pembangunan sarana dan prasarana dasar permukiman	Rp Lokasi 100\$	Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat di Perkotaan	Rp. 113.082.500
IX			Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh	Rp. 847.874.400
29	Masukan Tersedianya Dana Keluaran : Terlaksananya kegiatan pengelolaan RUSUNAWA Hasil : Terwujudnya kegiatan pengelolaan RUSUNAWA	Rp IKM 100%	Pengelolaan RUSUNAWA	Rp. 847.874.400
	JUMLAH			Rp 3.258.440.900

B. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2017 tertuang Pada Bagan Perincian Program dan Kegiatan serta Sasaran sebagai berikut (Terlampir) :

C. JUMLAH ANGGARAN YANG DIALOKASIKAN

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2017 dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sebesar **Rp 3.623.381.594,-** dengan rincian yaitu untuk Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.258.440.900,-** dan untuk Belanja Tidak Langsung sebesar **Rp. 364.940.694,-** adapun untuk Pendapatan Sewa RUSUNAWA sebesar **Rp 160.920.000,-**



Data Lampiran Sebagai Berikut :

1. Renstra 2015 – 2019
2. KUA – PPAS 2017
3. Rincian Pendapatan Tahun 2017
4. RKT 2017
5. PKK 2017

BAB. IV PENUTUP

Berdasarkan Visi, Misi dan Arah Kebijakan Umum yang dituangkan dalam Renstra Kabupaten dan kemudian dijabarkan kedalam Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Lumajang Tahun 2015 – 2019 maka disusunlah Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang Tahun 2017 yang berisi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun berjalan.

Keberhasilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah tanggungjawab dari semua unsur yang ada dalam Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang serta adanya koordinasi yang baik dengan pihak-pihak yang terkait .

Oleh karena itu Pemahaman Tupoksi, Koordinasi yang baik antar staf, Disiplin Aparatur dan Semangat kerja merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang khususnya dan Pemerintah Kabupaten pada Umumnya. Selain itu juga dituntut kreatifitas, inovatifitas dan sensitifitas serta akuntabilitas Aparatur dalam upaya meningkatkan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lumajang guna pengembangan lebih lanjut untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan dan Kepuasan masyarakat.

Lumajang, 25 September 2017

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lumajang

Ir. IMAM SURYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610503 199202 1 002

